










Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Tentang
 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan
 Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 030/0012453
 Tanggal : 7 September 2021

Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Aset Daerah melalui Sewa (Pengelola)










Kegiatan	Pihak Ketiga/Penyewa	Pengelola	Gubernur	Keterangan
Permohonan Pengajuan Sewa Terhadap tanah dan/ bangunan				
Pertimbangan besaran sewa mendasarkan Regulasi atau Nilai Wajar Lingkungan				Pertimbangan BMD terkait pemanfaatan dan rencana Pemanfaatan, Luasan, Legalitas <ul style="list-style-type: none"> • nilai sewa > 100 juta ditandatangani oleh Gubernur. • nilai sewa < 100 juta ditandatangani oleh Sekda.
Persetujuan Terhadap Pengajuan Sewa				
Draft Perjanjian Sewa				
Penandatanganan perjanjian sewa antara Pihak Ketiga/Penyewa Dengan Pengelola				Kedua belah pihak melakukan Penandatanganan perjanjian sewa sekaligus Pembayaran
Pelaksanaan Sewa BMD				

Sewa

TTD

TTD

Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Aset Daerah melalui Sewa (Pengguna)

Kegiatan	Pihak Ketiga/Penyewa	Pengelola	Pengguna	Gubernur	Keterangan
Permohonan Pengajuan Sewa Terhadap tanah dan/ bangunan					
Pertimbangan besaran sewa berdasarkan Perda Retribusi atau Nilai Wajar Lingkungan					pengguna melakukan kajian terkait kegunaan aset, besaran sewa, jangka waktu, peruntukan, dsb
pengelola pertimbangan persetujuan					<ul style="list-style-type: none"> • nilai sewa > 100 juta ditandatangani oleh Gubernur. • nilai sewa < 100 juta ditandatangani oleh Sekda.
Draft persetujuan sewa BMD					
Penandatanganan perjanjian sewa antara Pihak Ketiga/Penyewa Dengan Pengguna sekaligus pembayaran sewa					Pengguna menyiapkan dokumen perjanjian dan STS Pembayaran sewa selanjutnya untuk dilakukan penandatanganan perjanjian oleh Kedua belah pihak dan dilakukan pembayaran STS sewa oleh pihak penyewa.
Pelaksanaan Sewa BMD					

Keterangan :

1. Pihak Ketiga/Penyewa mengajukan permohonan sewa untuk pemanfaatan BMD melalui mekanisme sewa Kepada Pengelola sesuai penguasaan terhadap BMD terkait dengan dilampiri besaran penawaran sewa sebagai berikut :
 - a. Nama Penyewa.
 - b. Obyek yang akan di sewa.
 - c. Penawaran harga sewa.
 - d. Peruntukan obyek sewa.
 - e. Jangka waktu sewa
2. Pengelola mempertimbangkan besaran sewa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah atau Nilai Wajar Lingkungan.
3. Pengelola menyiapkan Surat Persetujuan Kepala Daerah (Gubernur) terhadap Rencana Pemanfaatan BMD yang menjadi Pengelolaannya untuk biaya diatas 100 juta pertahun atau Persetujuan Pengelola untuk biaya dibawah 100 juta pertahun dan memberikan Laporan Kepada Gubernur
4. Apabila Surat Persetujuan telah ditandatangani maka Pengelola menyiapkan draft Perjanjian Sewa, kemudian dikoordinasikan dengan Pihak Ketiga/Penyewa dengan memuat:
 - a. Data diri pihak yang mau memanfaatkan obyek (Penyewa maupun Penguasa Barang Milik Daerah).
 - b. Obyek Perjanjian Sewa
 - c. Peruntukan Obyek Sewa
 - d. Jangka waktu Sewa
 - e. Nilai Total Sewa
 - f. Metode Pembayaran

- g. Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga/Penyewa
 - h. Hak dan Kewajiban Pemilik BMD
 - i. Denda Keterlambatan
 - j. Berakhirnya Perjanjian Sewa
5. Apabila Pihak Ketiga atau Penyewa menyetujui draft tersebut maka dilakukan penandatanganan Perjanjian Sewa, sekaligus penyewa berkewajiban melakukan pembayaran pada saat perjanjian ditandatangani dengan melalui dokumen Surat Tanda Setoran ke rekening Kas daerah.
 6. Perjanjian sewa mulai dilaksanakan setelah STS diterima pemerintah Provinsi dan perjanjian ditandatangani .

Keterangan :

1. Pihak Ketiga/Penyewa mengajukan permohonan sewa untuk pemanfaatan BMD melalui mekanisme sewa Kepada Pengguna sesuai penguasaan terhadap BMD terkait dengan dilampiri besaran penawaran sewa sebagai berikut :
 - a. Nama Penyewa.
 - b. Obyek yang akan di sewa.
 - c. Penawaran harga sewa.
 - d. Peruntukan obyek sewa.
 - e. Jangka Waktu sewa.
2. Pengguna mempertimbangkan besaran sewa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah atau Nilai Wajar Lingkungan. Untuk besaran obyek sewa yang tidak tercantum dalam Perda tersebut yang pengelolaan berada di Pengguna harus dilakukan kajian rencana pemanfaatan aset oleh pengguna, bukti kepemilikan aset legal dalam bentuk kajian secara komperhensif.
3. Pengelola meneliti permohon pemanfaatan aset melalui sewa untuk memberikan persetujuan atau rekomendasi persetujuan kepada Gubernur.
4. Apabila Surat Persetujuan telah ditandatangani maka Pengguna menyiapkan draft Perjanjian Sewa, kemudian dikoordinasikan dengan Pihak Ketiga/Penyewa dengan memuat:
 - a. Data diri pihak yang mau memanfaatkan obyek (Penyewa maupun Penguasa Barang Milik Daerah).
 - b. Obyek Perjanjian Sewa
 - c. Peruntukan Obyek Sewa
 - d. Jangka waktu Sewa
 - e. Nilai Total Sewa

- f. Metode Pembayaran
 - g. Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga/Penyewa
 - h. Hak dan Kewajiban Pemilik BMD
 - i. Denda Keterlambatan
 - j. Berakhirnya Perjanjian Sewa
5. Apabila Pihak Ketiga atau Penyewa menyetujui draft tersebut maka dilakukan penandatanganan Perjanjian Sewa, sekaligus penyewa berkewajiban melakukan pembayaran pada saat perjanjian ditandatangani dengan melalui dokumen Surat Tanda Setoran ke rekening Kas daerah.
 6. Perjanjian sewa mulai dilaksanakan setelah STS diterima pemerintah Provinsi dan perjanjian ditandatangani .